



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533  
Website: [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) E-mail: [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 1199 TAHUN 2021**  
**Tentang**  
**PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN**  
**DAN**  
**KETENTUAN PENYESUAIAN SISTEM KERJA**  
**UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**  
**DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Kepada Yth.

**Warga Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Memperhatikan:**

Arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk diperpanjang dengan berbasis mikro serta upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus.

**Mempertimbangkan:**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

**Menetapkan:**

1. Perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan tugas kedinasan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mulai tanggal 18-31 Mei 2021;
2. Membatasi kegiatan/mobilitas kedinasan pada masing-masing unit kerja dengan menerapkan *Work from Home* (WFH) sebesar 50% dan *Work from Office* (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
3. Mengintensifkan penegakan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas) dan 3T (*testing, tracking, dan treatment*);
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, 2, dan 3 dalam edaran ini tetap mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor 1889 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengaturan Fleksibilitas Kerja dalam Tatanan New Normal.

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Malang, 18 Mei 2021

Rektor,



Abd. Haris